



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkungan bisnis yang kompleks perusahaan harus fleksibel, sangat inovatif, dan mampu mengembangkan pendekatan strategi yang proaktif (Fragouli, 2015). Menanggapi hal ini, perusahaan terdorong untuk merubah strategi bisnisnya, dari yang sebelumnya berdasarkan pada tenaga kerja (*labor based business*) menuju ke arah bisnis yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan (*knowledge based business*) (Clarke, 2011).

Secara tradisional, tenaga kerja dan modal dianggap menjadi aset paling berharga di bidang ekonomi, sejak saat itu aset fisik konvensional dianggap sebagai penentu utama dari kinerja aktivitas ekonomi apapun, tetapi dengan adanya globalisasi dan ekspansi teknologi yang cepat mengubah pola struktur sistem produksi baru yang didorong oleh teknologi, pengetahuan, keahlian, dan hubungan dengan pemangku kepentingan secara kolektif digambarkan sebagai modal intelektual (Ahangar, 2011). Dalam sistem ekonomi baru, yang dikenal sebagai ekonomi pengetahuan, aset intelektual atau aset tidak berwujud akhirnya diakui sebagai sumber daya terkemuka (Ahangar, 2011).

Modal intelektual merupakan salah satu dari contoh informasi tidak berwujud yang bersifat non keuangan, sebagai upaya keseluruhan perusahaan untuk memenuhi harapan *stakeholders* yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi non finansial perusahaan serta laporan keuangannya (Rafinda *et al*, 2013). Modal intelektual meliputi pengetahuan dan pengalaman yang dapat digunakan oleh karyawan ahli untuk memperoleh keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan menerapkan strategi-strategi kreatif (El-Bannany, 2008). *International Federation of Accountants* (IFAC) mendefinisikan modal intelektual sebagai sinonim dari kekayaan intelektual (*intellectual property*), aset

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



intelektual (*intellectual asset*) dan aset pengetahuan (*knowledge asset*) di mana model ini dapat diartikan sebagai model yang berbasis pengetahuan yang dimiliki perusahaan (ICAEW, 1999). IFAC juga mengestimasi bahwa saat ini perusahaan lebih ditentukan berdasarkan manajemen atas modal intelektual, bukan lagi terhadap aset tetap. Modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern saat ini. Hal ini akan menimbulkan tantangan besar bagi para akuntan dan akademisi untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan (ICAEW, 1999).

Perusahaan perbankan telah mengalami perubahan dalam beberapa dekade ini, dengan adanya peningkatan struktural dan teknologi untuk menghadapi tantangan yang ada (Cabrita & Bontis, 2008). Tantangan-tantangan baru dalam teknologi dan organisasi telah menghasilkan permintaan akan keterampilan yang baru. Selain itu, risiko bank berubah dalam komposisi dan kompleksitasnya, membuat penilaian modal intelektual menjadi elemen penting dalam strategi perbankan. Modal intelektual dianggap telah membuat nilai lebih dari suatu bank dibandingkan bank lain sejenisnya, karena kinerja dari setiap bank tidak dapat dibedakan dengan mudah (Cabrita & Bontis, 2008).

Keberadaan nilai modal intelektual diakui sebagai landasan organisasi sukses di abad kedua puluh satu (Wiig, 1997). Banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal intelektualnya bersamaan dengan aset-aset berwujudnya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan memperoleh pedapatan secara maksimal (Ahangar, 2011). Dengan adanya modal intelektual, perusahaan juga mampu menghasilkan laba yang maksimal meskipun aset tetap mereka kecil dengan cara kemitraan dan penggunaan teknologi (Ahangar, 2011).

Modal intelektual (IC) dapat dibagi menjadi tiga pilar utama yaitu modal manusia (HC), modal organisasional (OC) dan modal relasional (RC) (Boedker *et al.*, 2005). Modal

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manusia (HC) merupakan kumpulan dari pengetahuan, kemampuan, kepemimpinan, kerjasama tim dan kapasitas lain yang dimiliki karyawan secara individual. Modal struktural (SC) meliputi struktur organisasi, proses manajemen, pengetahuan dan *research and development*. Terakhir, modal relasional (RC) berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan *stakeholder* eksternal, termasuk unsur-unsur seperti merek, gambar atau kekuasaan komersial (Boedker *et al.*, 2005). Ketiga bentuk modal tersebut saling terkait dimana perbaikan modal manusia (HC) akan meningkatkan modal organisasional (OC), dan hal tersebut akan meningkatkan saham modal relasional (Jardon & Susana Martos, 2012).

Fenomena pentingnya modal intelektual di dalam perusahaan sangat bisa dirasakan dengan banyaknya bank kecil yang akan tutup jika tidak melakukan konsolidasi dengan bank besar. Seperti dikutip dari merdeka.com pada tanggal 25 Mei 2014, bahwa bank kecil yang masih konvensional tidak mampu bersaing dengan bank yang sudah besar dan menggunakan teknologi canggih, sehingga dibutuhkan konsolidasi agar bank-bank kecil dapat bertahan. Selain itu, pentingnya pengungkapan modal intelektual pada perusahaan diulas pada news.detik.com pada 18 September 2013 mengenai Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dituntut untuk menyelesaikan kewajibannya kepada pensiunan seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kasus ini mengindikasikan kurangnya pengungkapan informasi yang menyeluruh mengenai aktivitas dan operasional perusahaan. Kasus serupa diungkit kembali pada 11 Desember 2017 yang dimuat ragamlampung.com. Informasi-informasi pada kasus tersebut dapat diungkapkan secara sukarela pada *annual report* sebagai informasi pendukung demi memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder*. Perusahaan dapat melakukan penjelasan tentang jumlah pengeluaran atau biaya yang dibelanjakan untuk karyawan seperti biaya

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pendidikan dan pelatihan, pensiun, pengembangan kompetensi karyawan, dan biaya lainnya terkait dengan peningkatan kualitas karyawan.

Pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) (Darrough, 1993). Pengungkapan sukarela adalah pilihan bebas bagi para manajemen perusahaan dalam memberikan informasi akuntansi serta informasi lainnya yang dipandang pantas untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Sedangkan pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Darrough, 1993). Modal intelektual termasuk dalam pengungkapan sukarela (Bozzolan, 2003).

Dalam *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976) dinyatakan bahwa manajemen akan berusaha mengurangi informasi yang akan diungkapkan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, pemilik perusahaan menjadi susah untuk mendapatkan informasi mengenai modal intelektual dari perusahaannya. Hal ini di lain pihak telah menurunkan relevansi laporan keuangan tradisional sebagai instrumen pengambilan keputusan, karena instrumen akuntansi keuangan tidak mampu menangkap semua aspek dari nilai-nilai yang baru dan tidak mampu menciptakan system pelaporannya terhadap manajer organisasi dan para pemegang kepentingan (Nazari, *et al.*, 2009).

Beberapa peneliti telah mengungkapkan adanya kesenjangan yang besar antara nilai buku (*book value*) dan nilai pasar (*market value*) yang diungkap oleh perusahaan, karena laporan keuangan tersebut gagal dalam mengungkapkan *hidden value* (*intangible asset* yang meliputi *human resource*, *customer relationship*, dan sebagainya) dalam laporan keuangan tahunan. Maka atas kesenjangan tersebut (Canibano *et al.*, 2000)





menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pendekatan yang relevan adalah dengan mendorong peningkatan informasi pengungkapan modal intelektual.

Nikolaj Bukh (2003) berpendapat beberapa bentuk pengungkapan modal intelektual merupakan informasi bernilai bagi investor, dan membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan memfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan. Dalam survey global yang dilakukan oleh *PriceWaterhouseCoopers* dan *Taylor and Associates* pada tahun 1998, menunjukkan bahwa informasi mengenai “modal intelektual” perusahaan merupakan lima dari sepuluh informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan.

Di Indonesia, fenomena mengenai pengungkapan modal intelektual telah terjadi semenjak adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 19 (revisi 2009) tentang *intangible asset*. Di dalam PSAK no. 19 dijelaskan mengenai *intangible asset* merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta digunakan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

Menurut penelitian Keenan & Aggestam (2001), membuktikan bahwa tanggung jawab *prudent investment* atas modal intelektual berkaitan langsung dengan tujuan dan karakteristik perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya, perbedaan tersebut mengacu pada tujuan yang berbeda pula. Maka relevansi tingkat pengungkapan atas modal intelektual perusahaan akan berbeda sesuai dengan karakteristik perusahaan.

Perbedaan karakteristik antar perusahaan mengakibatkan perbedaan pada tingkat relevansi dan urgensi pengungkapan antar perusahaan (Cooke, 1992). Menurut Marwata dalam Suhardjanto & Wardhani (2010), karakteristik perusahaan dapat meliputi ukuran

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan (*size*), tingkat hutang (*leverage*), profil perusahaan, jenis usaha, rasio likuiditas, status pendaftaran perusahaan di pasar modal, dan karakteristik lainnya.

Menurut penelitian dari Purnomosidhi (2006), ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Suhardjanto & Wardhani (2010), ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan *leverage* dan *length of listing* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Menurut Stephani & Yuyetta (2011), ukuran perusahaan, tipe auditor, dan *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan umur perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Menurut penelitian Istanti (2009), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan konsentrasi kepemilikan, *leverage*, komisaris independen, dan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Menurut White *et al* (2007), *size, age of firm, leverage, board independence*, berpengaruh terhadap *voluntary* pengungkapan modal intelektual, sedangkan *ownership* tidak berpengaruh terhadap *voluntary* pengungkapan modal intelektual. Menurut Nafisah & Meiranto (2017), ukuran perusahaan, sektor industri, dan tahun *go public* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan usia dan kepemilikan dipertahankan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini dikarenakan terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah karakteristik perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016**”.





B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengidentifikasi

masalah sebagai berikut:

1. Apakah profil perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?
2. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual?
3. Apakah jenis usaha berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?
6. Apakah umur perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang dapat ditetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual?
2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?
3. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



4. Apakah umur perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian dibatasi pada data perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada periode 2014-2016.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, penelitian ini menggunakan laporan tahunan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan perbankan di periode 2014-2016?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual.
2. Untuk mengetahui profitabilitas perusahaan yang diukur oleh *return on aset* (ROA) berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual.
3. Untuk mengetahui *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual.



4. Untuk mengetahui umur perusahaan berpengaruh pada tingkat pengungkapan modal intelektual.

G. Manfaat Penelitian

Tujuan lain dari dibuatnya penelitian ini adalah untuk memberikan mafaat terhadap:

1. Bagi investor dan *potential investor*

Menyediakan kesempatan bagi investor dan *potential investor* untuk memperoleh sebuah instrumen berkualitas dengan relevansi yang tinggi, akibat adanya pengungkapan modal intelektual, terkait aktivitas kontrol dan pengambilan keputusan.

2. Bagi peneliti/akademis

Agar peneliti dapat membandingkan teori yang terdapat di bangku kuliah serta menambah wawasan tentang ilmu akuntansi. Manfaat lainnya adalah untuk memberikan kepada penulis tentang dinamika yang terjadi pada tingkat pengungkapan modal intelektual perusahaan perbankan di BEI.

3. Bagi perusahaan perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, tentang adanya kebutuhan untuk mengungkapkan modal intelektual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Memberikan informasi tentang tingkat pengungkapan modal intelektual sesuai dengan karakteristik perusahaan.

4. Bagi Bank Indonesia dan Asosiasi Perbankan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah bentuk dorongan bagi Bank Indonesia dan Asosiasi Perbankan yang berwenang, agar mulai melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

usaha standarisasi terkait proses pengukuran dan pengungkapan modal intelektual.

Menjadi referensi bagi regulator dalam menentukan batasan-batasan pengungkapan modal intelektual perusahaan dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan.

5. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat umum atau pihak yang tidak terkait langsung adalah adanya harapan dari hasil penelitian ini untuk dapat dijadikan referensi dan dapat digunakan sebagai dokumentasi ilmiah yang berguna untuk pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan pengungkapan modal intelektual serta dapat digunakan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.